



PUTUSAN

Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

xxx., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1011/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pal



l Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxx (perempuan), NIK xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 15 September 2020/4 tahun 2 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1.Tergugat yang selalu emosional dan temperamental, Tergugat pun sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan mengancam akan memukul Penggugat ;
 - 5.2.Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ;
 - 5.3.Di bulan Desember 2023, Tergugat telah sering mengatakan talak kepada Penggugat ;
 - 5.4. Sejak tanggal 01 Juli 2024, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 31 Juli 2024, dimana saat itu Penggugat yang baru saja pulang bekerja dan meminta tolong kepada Tergugat untuk membelikan makanan. Namun Tergugat hanya memarahi Penggugat dan menyinggung mengenai pria yang merupakan rekan kerja Penggugat. Tergugat cemburu dengan pria tersebut karena sering menghubungi Penggugat tentang masalah pekerjaan. Setelah kejadian tersebut Tergugat lalu menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat kita pisah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

saia . Karena masalah tersebut pada tanggal 1 Agustus 2024 Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai saat ini kurang lebih 3 bulan 3 minggu lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini perkara ecourt, maka sesuai dengan PERMA nomor 7 tahun 2022, perubahan atas PERMA nomor 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik, maka dibuatlah court calender untuk agenda jawab menjawab secara elitigasi;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mustamin, tanggal 08 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah ditetapkan jadwal court calender di dalam persidangan untuk menjawab gugatan dengan cara mengunggah jawaban secara elektronik;

Bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun Penggugat tetap mengajukan repliknya sesuai court calender ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2025 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tatanga xxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah, xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada 29 Maret 2020;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama : xxx (perempuan);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang selalu emosional dan temperamental, Tergugat pun sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan mengancam akan memukul Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ;

- Bahwa bulan Desember 2023, Tergugat telah sering mengatakan talak kepada Penggugat

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga nmereka bahkan saksi sendiri yang memediasi kedua anak saksi ini dan saksi pernah mengantarkan kembali anak saksi kepada Tergugat saat mereka berpisah namun Penggugat tetap pulang ke rumah saksi karena tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah mengancam memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 Agustus 2024;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan rukun oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama : xxx (perempuan);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat yang selalu emosional dan temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan mengancam akan memukul Penggugat, Tergugat malas

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga nmereka, bapak Penggugat yang memediasi kedua anak saksi ini dan bapak Penggugat pernah mengantarkan kembali anak saksi kepada Tergugat saat mereka berpisah namun Penggugat tetap pulang ke rumah saksi karena tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah mengancam memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 Agustus 2024, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020, penyebabnya karena Tergugat yang selalu emosional dan temperamental, sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan mengancam akan memukul Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, pada tanggal 1 Agustus 2024 Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengunggah jawabannya pada Sistem Informasi Perkara, begitu pula pada persidangan selanjutnya untuk Duplik dan pembuktian, Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pa



secara sah untuk sidang secara elektronik sebagaimana telah ditetapkan dalam Court calendar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Maret 2020;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pa



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: xxx

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2020;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat yang selalu emosional dan temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan mengancam akan memukul Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

- Bahwa Tergugat pernah mengancam memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 Agustus 2024 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.PaI



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya maksud Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa, perkara ini didaftarkan secara e-court, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 tahun 2022, perubahan atas PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, agenda persidangan dalam putusan perkara ini dibacakan secara elektronik dengan menggunggah putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Perkara (SIP);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pa



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 12 februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| | : | Rp 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 75.000,00
Biaya Proses	:	Rp 56.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 201.000,00
Jumlah (dua ratus satu ribu rupiah)		

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1011/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)